



PUTUSAN

Nomor : 0693/Pdt.G/2015/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat

kediaman di Kecamatan Karanganyar

Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini diwakili

kuasanya Roy Al Minfa, SH., MH., dan Moh.

Fadly, SH., Advokat/Konsultan Hukum, alamat

Kantor Hukum LAW FIRM RAM & PARTNERS

Jalan Kusumanegara No. 80 Warungboto,

Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember

2015; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat

kediaman di Kecamatan Wirobrajan Kota

Hal. 1 dari 17 hal.Pts No.0693/Pdt.G/2015/PA.Yk.



Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0693/Pdt.G/2015/PA.Yk tanggal 28 Desember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 M bertepatan 5 Rabi'ul Awal 1436 H, yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 27 Desember 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang terletak di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei Tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal tersebut terjadi karena:
 - 5.1. Bahwa Termohon senantiasa membantah nasehat-nasehat dari Pemohon ketika dinasehati untuk menjadi seorang istri lebih baik dimata agama dan suami;
 - 5.2. Bahwa Termohon senantiasa menceritakan keburukan atau keretakan rumah tangga dengan Pemohon kepada saudara-saudara, maupun teman-teman Pemohon;
 - 5.3. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sekaligus kepala keluarga dan bahkan Pemohon sering kali melibatkan keluarga Pemohon dalam keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncaknya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah;
7. Bahwa Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dan tinggal dirumah orang tua Termohon di Kota Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta;

Hal. 3 dari 17 hal.Pts No.0693/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo Kompleksi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa pihak keluarga Pemohon juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan bathin;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri, lalu Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menempuh mediasi, dengan mediator Erlan Nopri, SH., M.Hum., namun mediator dalam laporannya menyatakan mediasi telah gagal:

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah datang kembali di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 0693/Pdt.G/2015/PA.Yk tanggal 12 Pebruari 2016, tanggal 24 Pebruari 2016 dan tanggal 10 Maret 2016, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 17 hal.Pts No.0693/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup berupa:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Nomor - tanggal 12 Februari 2016 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman nomor - tanggal 27 Desember 2014 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan Desember 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Cilegon, Banten,
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak lebih kurang pada bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Saksi hanya melihat Pemohon kalau pulang sendiri, tidak bersama Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon, Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon melalui SMS dan Termohon update status tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah SMS kepada Saksi dan kepada istri Saksi menceritakan masalah rumah tangganya, dan menanyakan kenapa Pemohon tidak mau memaafkan Termohon;

Hal. 7 dari 17 hal.Pts No.0693/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang, karena Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan Desember 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Cilegon, Banten dan Termohon bekerja di Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak lebih kurang pada bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon karena Termohon labil, bila diberitahu menurut tetapi dibelakangnya Termohon berontak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang, karena Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 17 hal.Pts No.0693/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara serta telah ditempuh proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan antara Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman nomor - tanggal 27 Desember 2014, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon suka membantah nasehat-nasehat dari Pemohon, Termohon suka menceritakan keburukan atau keretakan rumah tangga dengan Pemohon kepada saudara-saudara, maupun teman-teman Pemohon, serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, pada bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah, karena Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak datang lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap kembali di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 11 dari 17 hal.Pts No.0693/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon suka membantah nasehat-nasehat Pemohon, serta Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, walaupun telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon serta keterangan saksi yang diajukan Pemohon, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam AlQuran surat Arrum ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian karena talak, berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*", jo Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, yang

Hal. 13 dari 17 hal.Pts No.0693/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi:*

- a. *mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul";*
- b. *nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon wajib memberi nafkah iddah, dan mut'ah kepada Termohon yang besarnya akan dipertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Pemohon, berdasarkan pernyataan pihak Pemohon, bahwa gaji pokok Pemohon adalah lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, karenanya Majelis beerpendapat Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah, dan membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang harus dibayarkan kepada Termohon setelah talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Hal. 15 dari 17 hal.Pts No.0693/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Dra. Syamsiah, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Sultoni, MH serta Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, serta Muhammad Sayhon, SH sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis;

Hakim Anggota I

Drs. Sultoni, MH

Dra. Syamsiah, MH.
Hakim Anggota II

Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum
Panitera Pengganti

Muhammad Sayhon, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. BAPP	: Rp 60.000,-
3. Panggilan	: Rp 450.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal.Pts No.0693/Pdt.G/2015/PA.Yk.